



**REWARD AND PUNISHMENT
BAGI PELAKSANAAN LAYANAN
DILINGKUNGAN DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana.
- d. Standar dan SOP Pelayanan Dumas dan Pemeriksaan Dittipidkor Bareskrim Polri
- e. Kep Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Kep/12/II/2017/Tipidkor tentang Standar Pelayanan di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri

2. PENDAHULUAN

Dalam upaya mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan, sektor publik termasuk Dittipidkor Bareskrim Polri perlu mengarahkan kembali mekanisme pelayanan sesuai dengan perkembangan zaman, maka perlu mereviu dan mengoreksi kembali cara-cara bekerja khususnya pada bidang pelayanan dengan memperbaiki manajemen sektor publik itu sendiri. Menghadapi tantangan kedepan, efisiensi, efektifitas dan kesinambungan suatu organisasi dibutuhkan dalam rangka untuk mensejahterahkan personel Dittipidkor itu sendiri dan terhadap masyarakat.

Reward and punishment yang jelas dan tegas harus dapat diterapkan pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri, karena perubahan paradigma sebagai institusi yang digerakkan dan bertujuan peningkatan pelayanan yang dijadikan tujuan harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang tinggi

pula. Hal tersebut berdampak pada perlunya dilakukan pengukuran atas prestasi yang mereka capai melalui indikator kinerja. Dimana terdapat evaluasi penilaian kinerja oleh pimpinan, yang kesemuanya perlu diimbangi dengan penghargaan, kompensasi yang diberikan kepada personel Dittipidkor Bareskrim Polri.

3. PELAKSANAAN

Penerapan Reward and Punishment pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri berdasarkan Perkap Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Standar Pelayanan Dittipidkor Bareskrim Polri sesuai dengan Kep Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Kep/12/II/2017/Tipidkor Tentang Standar Pelayanan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

Metode Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan prosedur operasional Tetap atau piranti lunak kegiatan utama dalam Pelayanan yang ada pada dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri dilaksanakan sebagai berikut:

1. Subjek Pengawas dan pengendalian penyidik meliputi atasa penyidik/ Penyidik Pembantu dan Staf
2. Objek Pengawasan dan Pengendalian:
 - ✓ Petugas Pelaksana pelayanan berdasarkan surat perintah
 - ✓ Kegiatan Pelayanan mengacu teknis dan taktis profesionalisme
 - ✓ Administrasi pokok maupun administrasi pendukung lainnya yaitu memperhatikan kelengkapan administrasi yang legalitas dan akuntabilitasnya.
3. Metode Pengawasan dan Pengendalian
 - Penelitian Laporan
 - Pengawasan Melekat
 - Petunjuk dan Arahkan
 - Monitoring dan Evaluasi Penilaian kinerja
4. Hasil Pengawasan dan Pengendalian
 - a. Dalam wujud Reward yang diterapkan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri, dimana personel yang telah melaksanakan sesuai dengan prosedur

operasional Tetap atau piranti lunak kegiatan utama dalam Pelayanan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi berupa:


- Memberikan Hasil Penilaian Kinerja secara periodik terhadap personel Polri (SMK) dan PNS (SKP) sesuai dengan kinerja tiap personel
 - Pemberian piagam penghargaan Dittipidkor setiap tahunnya kepada Personel yang dianggap berprestasi dan mempunyai kinerja yang baik
 - Promosi Jabatan, sekolah kepada setiap personel sesuai dengan kompetensinya
- b. Dalam wujud Punishment yang diterapkan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri antara lain:
- Dalam hal hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi yang dilakukan personel, sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan langsung personel tersebut.
 - Melakukan pemotongan remunerasi kepada setiap personel Dittipidkor Bareskrim Polri, sesuai dengan ketentuan.

4. KESIMPULAN

- Reward and Punishment yang jelas dan tegas harus dapat diterapkan pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri guna peningkatan pelayanan termasuk penggunaan teknologi informasi
- Memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang tinggi dengan cara pimpinan melakukan penilaian evaluasi kinerja personel secara berkala

5. PENUTUP

Demikian Laporan Reword and Punishment bagi pelaksanaan layanan terhadap prosedur operasional Tetap atau piranti lunak kegiatan utama dalam Pelayanan dan Penanganan terkait Tindak Pidana Korupsi (SOP) ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 30 Juni 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI